

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Manokwari telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan
BUPATI MANOKWARI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		Rp 989,208,372,916.63	
2. Belanja Daerah		Rp 930,940,689,534.63	
	Surplus/(Defisit)	Rp 58,267,683,382.00	(-)
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan	Rp 2,176,566,618.00		
b. Pengeluaran	Rp 60,444,250,000.00		(-)
	Pembiayaan Netto	Rp (58,267,683,382.00)	(-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan: Rp. 0.00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 25,986,000,000.00 |
| b. Dana perimbangan sejumlah | Rp. 806,113,827,500.00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. 157,108,545,416.63 |

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Pajak daerah sejumlah | Rp 10,435,000,000.00 |
| b. Retribusi daerah sejumlah | Rp 5,008,000,000.00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp 8,000,000,000.00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp 2,543,000,000.00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|--|------------------------|
| a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Rp. 141,904,101,500.00 |
| b. Dana alokasi umum sejumlah | Rp. 614,096,216,000.00 |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. 50,113,510,000.00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|--|------------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. 8,500,000,000.00 |
| b. Dana darurat sejumlah | Rp. 0.00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah | Rp. 13,700,000,000.00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp. 134,908,545,416.63 |
| e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. 0.00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. 475,071,023,866.35 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. 455,869,665,668.28 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 361,376,851,866.35 |
| b. Belanja bunga sejumlah | Rp. 7,858,310,000.00 |
| c. Belanja subsidi sejumlah | Rp. 0.00 |
| d. Belanja hibah sejumlah | Rp. 60,662,274,000.00 |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah | Rp. 30,467,500,000.00 |

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| f. Belanja bagi hasil sejumlah | Rp. 0.00 |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp 13,206,088,000.00 |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp 1,500,000,000.00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 50,556,722,685.00 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. 218,965,377,324.95 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. 186,347,565,658.33 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp 2,176,566,618.00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp 60,444,250,000.00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|----------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. 2,176,566,618.00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. 0.00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 0.00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. 0.00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. 0.00 |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. 0.00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | |
|--|-----------------------|
| a. pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. 0.00 |
| b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. 1,000,000,000.00 |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. 59,444,250,000.00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp. 0.00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati Manokwari menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal, 30 Januari 2013

BUPATI MANOKWARI


BASTIAN SALABAI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Manokwari
Nomor 01 Tanggal 30 Januari 2013,

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. F. M. LALENOH
Pembina Tk.I
Nip. 19580617 197701 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2013 NOMOR 01

**RINGGKASAN
APBD**



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	989.208.372.916,63
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.986.000.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.435.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.008.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.543.000.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	806.113.827.500,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	141.904.101.500,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	614.096.216.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	50.113.510.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	157.108.545.416,63
1.3.1	Pendapatan Hibah	8.500.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	13.700.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	134.908.545.416,63
2	BELANJA	930.940.689.534,63
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	475.071.023.866,35
2.1.1	Belanja Pegawai	361.376.851.866,35
2.1.2	Belanja Bunga	7.858.310.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	60.662.274.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	30.467.500.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	13.206.088.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	455.869.665.668,28
2.2.1	Belanja Pegawai	50.556.722.685,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	218.965.377.324,95
2.2.3	Belanja Modal	186.347.565.658,33
	SURPLUS / (DEFISIT)	58.267.683.382,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.176.566.618,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2.176.566.618,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	60.444.250.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	59.444.250.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(58.267.683.382,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

MANOKWARI, 30 Januari 2013
 BUPATI MANOKWARI


DR. Bastian Salabai
 DR. BASTIAN SALABAI, STh, MA, MTH



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

Urutan Pemerintahan URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2	BELANJA	220.050.209.205,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	154.931.237.154,00
2.1.1	Belanja Pegawai	154.931.237.154,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	65.118.972.051,00
2.2.1	Belanja Pegawai	9.825.925.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.873.403.901,00
2.2.3	Belanja Modal	34.419.643.150,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(220.050.209.205,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(220.050.209.205,00)

MANOKWARI, 30 Januari 2013
 BUPATI MANOKWARI


DR. BASTIAN SALABAI, STh, MA, MTh